

UNDANG-UNDANG INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Joenil Kahar*

*Dewan Geomatika Indonesia

Abstrak

Makalah ini menyajikan pengertian pembangunan berkelanjutan. Penataan Ruang Nasional sebagai implementasi Pembangunan Nasional Berkelanjutan memerlukan berbagai data/informasi geospasial yang akurat. Data/informasi geospasial yang akurat diselenggarakan oleh Pemerintah, dan dapat pula dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan perusahaan swasta. Selanjutnya makalah ini menyampaikan bahwa keikutsertaan masyarakat dan perusahaan swasta dalam penyelenggaraan data/informasi geospasial dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, perlu diatur dengan Undang-Undang.